

## Silpa Bantul Rp41 Miliar “Hilang”



*Ilustrasi: www.koran-sindo.com*

BANTUL– Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)<sup>1)</sup> tahun 2015 Kabupaten Bantul sebesar Rp41 miliar diduga menguap. Pemkab menduga “hilangnya” silpa karena kesalahan administrasi.

Dalam rapat intern antar satuan kerja perangkat dinas (SKPD) Kabupaten Bantul beberapa waktu yang lalu, Pemkab Bantul tidak bisa mempertanggungjawabkan keberadaan Silpa itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2015 menemukan ada silpa Rp41 miliar yang tidak jelas juntrungan-nya. Jika laporan yang diberikan Pemkab Bantul, dan a silpa mencapai Rp250 miliar, namun setelah diaudit BPK, silpa Pemkab Bantul hanya Rp209 miliar. Terdapat selisih Rp41 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Dewan Hilmi Jamharis membenarkan adanya dana Silpa sebesar Rp41 miliar yang dananya tidak ada. Keterangan Hilmi didapat dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Didik Warsito Kabupaten Bantul dalam rapat antar-SKPD beberapa waktu lalu.

“Kami baru tahu ketika Pak Kepala DPPKAD mengungkapkan hal tersebut di rapat antar-SKPD,” tuturnya, kemarin Dalam rapat tersebut, lanjut Hilmi, Didik Warsito mengungkapkan jika nilai awal Silpa Kabupaten Bantul 2015 sebesar Rp250 miliar. Namun ketika BPK turun memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkab Bantul pada Januari 2016 lalu, terungkap jika Silpa tak mencapai Rp250 miliar. BPK mengungkapkan jika Silpa Kabupaten Bantul hanya sekitar Rp209 miliar.

Terpisah, Kepala DPPKAD Didik Warsito mengakui berkurangnya Silpa 2015 sekitar Rp41 miliar yaitu dari Rp250 miliar menjadi Rp209 miliar tersebutnya karena kesalahan administrasi yaitu kesalahan perhitungan. Silpa yang terjadi ternyata tidak sebesar yang dihitung sebelumnya. “Itu bukan kesengajaan, tetapi hanya karena kesalahan administrasi dalam perhitungan saja,” ujarnya.

Menurut Didik, kesalahan perhitungan Silpa ini tidak kali pertama terjadi, karena kesalahan seperti ini pernah terjadi di era Sekretaris Daerah (Sekda) Gendut Sudarto, yaitu Sekda sebelum Riyantono menjabat seperti sekarang ini. Kala itu, karena ada kesalahan perhitungan Silpa yang mengakibatkan Silpa lebih kecil mengakibatkan dana Kesejahteraan (KS) PNS Bantul tidak turun.

Karena kesalahan perhitungan Silpa yang terjadi di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bantul 2015 ini, maka dipastikan Silpa yang ada tidak mampu menutup defisit anggaran<sup>2)</sup> pendapatan<sup>3)</sup> dan belanja daerah<sup>4)</sup> (APBD). Sebab, Silpa sebesar Rp209 miliar tersebut tak cukup menutupi defisit anggaran sebesar 6%. “Karena Silpanya berkurang Rp41 miliar, maka Silpa tahun lalu tidak bisa menutupi defisit tahun ini. Padahal proyeksi awal Silpa mampu menutup defisit anggaran,” katanya. Karena nilai Silpa jelas berkurang, maka dipastikan ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pemkab Bantul.

Salah satu konsekuensi yang bakal ditanggung oleh Pemkab Bantul adalah mengubah proyeksi program yang dibiayai oleh APBD. Jika sebelumnya telah tersusun program pembangunan secara rai beserta anggarannya, namun karena dananya berkurang maka secara otomatis ada program yang akan ditunda. Namundemikian, sampaisaat ini pihaknya belum mengetahui programapajanya yang akan ditunda pelaksanaannya.

Karena hal tersebut masih dibahas dalam intern masing-masing SKPD pengampu, sesuai dengan skala prioritas program. Namun program-program tersebut tidak dihilangkan, hanya ditunda untuk sementara waktu. “Program tersebut ditunda sampai terkumpul pendapatan asli daerah<sup>5)</sup> (PAD) senilai Rp41 miliar,” paparnya. Erfanto Linangkung

#### **Sumber Berita :**

1. Koran-sindo.com. Selasa, 16 Februari 2016. Silpa Bantul Rp41 Miliar Hilang.
2. Harianjogja.com. Senin 15 Februari 2016. Dana Silpa Bantul Rp41 Miliar Hilang.

#### **Catatan:**

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau

pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.

- 
- 1) Selisih lebih Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Pasal 1 angka 55 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
  - 2) Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah (Pasal angka 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
  - 3) Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 angka 50 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
  - 4) Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Pasal 1 angka 51 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
  - 5) Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pasal 26 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).